

BAB IV

Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Pada Tiga Apotek di Surabaya

A. Tinjauan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Mekanisme Penjualan Obat Generik Melebihi HET

Harga merupakan hal yang mutlak ada pada praktek jual beli pada era sekarang. Begitupun yang terdapat pada penjualan obat generik di Apotek-apotek Surabaya. Praktek penjualan obat generik pada tiga Apotek di Surabaya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak produsen. Di mana pihak produsen menjual obat generik tersebut kepada konsumen tanpa mencantumkan Nominal HET pada lebel harga kemasan obatnya. Ketika diamati secara hukum terhadap beberapa produk obat-obatan yang dijadikan sampel, terdapat banyak pelanggaran yang ditemukan dalam kemasan atau lebel harga obat tersebut.

Pada dasarnya bahwa dunia perlindungan konsumen di bidang obat-obatan sangat tidak kondusif karena kondisinya yang sangat memprihatinkan. Apabila dilihat secara kasat mata, memang seperti tidak terjadi apa-apa dengan kondisi perlindungan konsumen obat-obatan, tetapi yang sesungguhnya justru sebaliknya dimana konsumen saat ini berada dalam posisi yang sangat lemah.

Secara umum, apabila dilihat dari segi kemasan obat yang selama ini diproduksi, seperti tidak terjadi apa-apa karena sepertinya label informasi obat tersebut mencantumkan semua ketentuan yang diperlukan bagi konsumen untuk informasi obat tersebut, tetapi sebenarnya belum semua aturan mengenai label informasi obat dipenuhi oleh perodusen obat. Memang terlihat secara nyata bahwa produsen obat mencantumkan hampir semua ketentuan informasi obat yang biasanya terdapat dalam kemasan obat seperti komposisi, aturan pakai, kontra-indikasi, efek samping dan lain-lain. Akan tetapi pada kenyataannya terdapat beberapa informasi penting yang seharusnya ada dalam kemasannya justru malah sebaliknya tidak ada, yaitu tidak dicantumkannya Harga Eceran Tertingginya (HET). masih banyak produk obat-obatan yang belum memenuhi kriteria aturan label obat seperti yang telah diatur selama ini.

Melihat kenyataan yang ada dilapangan, mekanisme penjualan obat generik tersebut jelas sudah tidak sesuai dengan aturan pemerintah yang di undangkan selama ini. Sesuai pengamatan yang di lakukan penulis di lapangan, pelaku usaha telah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha sesuai yang tercantum dalam pasal 8 Undang-undang Perlindungan Konsumen ayat 1 (f) bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Dan sanksi yang di jatuhkan terhadap

pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut adalah dengan pidana maksimal paling lama 5 (lima) tahun penjara atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 2 (dua) Miliar.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi HET

Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Namun berdasarkan pada bab terdahulu bahwa dalam prakteknya penjualan obat generik itu pelaku usaha tidak mencantumkan HET pada label kemasan obatnya, sehingga dalam menetapkan harganya telah merugikan pihak lain, walaupun ketika bertransaksi antara penjual dan pembeli telah memenuhi syarat hukum Islam yaitu adanya kerelaan diantara keduanya itu diperbolehkan. Akan tetapi dilihat dari penentuan harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Hal ini Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesama dengan jalan yang bathil (tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah*

kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”¹

Jadi ditinjau dari segi suka sama suka, jual beli obat generik pada tiga Apotek di Surabaya telah memenuhi sahnya jual beli menurut syari'at Islam. Akan tetapi harga yang telah ditetapkan oleh pihak pengusaha/pedagang telah menzalimi pihak pembeli, yaitu dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Jelas harga yang ditetapkan oleh para pelaku usaha/pedagang sifatnya memaksa terhadap para pembeli. Mereka telah menetapkan harga yang tidak wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang tidak wajar (di atas normal).

Harga merupakan titik keseimbangan antara kekuatan permintaan dan penawaran pasar yang disepakati secara rela sama rela oleh pembeli dan penjual.² Apabila keseimbangan ini terganggu, maka pemerintah atau pihak yang berwenang harus melakukan intervensi ke pasar dengan menjunjung tinggi asas-asas keadilan baik terhadap pihak pedagang/pengusaha maupun terhadap pihak konsumen dengan berlandaskan masalah mursalah. Hal tersebut terlihat ketika terjadinya faktor-faktor sebagai berikut:³

1. Penimbunan yang secara hukum sudah diatur dan dianggap sebagai ikhtikar jika memenuhi setidaknya dua syarat sebagai berikut:

¹ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), 122.

² Hendrie Anto, M. B, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 30

³ Hasby As-siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), 54

- a. Objek penimbunan merupakan barang-barang kebutuhan masyarakat.
 - b. Tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan diatas keuntungan normal.
2. Monopoli yang secara fakta bahwa dengan adanya kekuasaan monopoli dalam industri maka pemusatan kekayaan berada dalam tangan-tangan perusahaan raksasa dan bisnis mereka yang tersebar luas telah menyebabkan praktek-praktek korupsi dan eksplotasi pada konsumen.
 3. Dumping, hal ini terjadi karena pasar bersaing tidak sempurna. Suatu perusahaan terkadang melakukan kebijakan pengenaan harga yang berbeda untuk produknya yang sama di setiap pasar yang berlainan.

Diantara faktor-faktor penyebab terjadinya intervensi pemerintah tersebut di atas, hal-hal yang dapat memicu untuk penetapan kebijakan penentuan harga adalah perubahan harga. Secara garis besar perubahan harga dapat dibagi menjadi 2:

Sebagai contoh dari intervensi pemerintah terhadap penentuan harga dalam keseimbangan pasar adalah kebijakan dalam menangani masalah harga gula. Sebenarnya yang menentukan harga gula adalah berdasarkan harga mekanisme pasar, dimana keberadaan pasar yang terbuka memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ambil bagian dalam menentukan harga

sehingga harga ditentukan oleh kemampuan riil masyarakat dalam mengoptimalkan faktor produksi yang ada di dalamnya. Dalam konsep Islam, wujud suatu pasar merupakan refleksi dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan bukan sebaliknya. Islam mengatur bagaimana keberadaan suatu pasar tidak merugikan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena keterlibatan produsen, konsumen dan pemerintah di pasar diperlukan guna meyakinkan persepsinya tentang keberadaan suatu harga. Bila hal ini tercapai, maka mekanisme pasar yang sesuai dengan syariah Islam akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal tersebut di atas, sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri (PDN) adalah sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertugas untuk memantau serta menstabilkan harga gula agar supaya harga gula tidak terlalu tinggi dan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat itu. Intervensi pemerintah dalam penentuan harga sangatlah penting, diantaranya karena:

1. Pemerintah bertindak sebagai partai besar dengan melalui pembentukan harga barang.
2. Pemerintah bertindak melalui kebijakan moneter, misalnya menaikkan dan menurunkan tingkat bunga dan kredit.
3. Pemerintah dapat mengubah keputusan-keputusan dengan cara paksaan melalui keputusan peraturan dan larangan-larangan yang harus dipatuhi tanpa perlawanan.

Dengan demikian, intervensi pemerintah sesuai dengan teori *al-Tas'ir al-Jabari*. Hal tersebut ditunjukkan dengan bagaimana peran serta pemerintah dalam menetapkan harga gula terutama ketika terjadi fluktuasi harga gula. Oleh karena itu *al-Tas'ir al-Jabari* dalam mekanisme pasar sangat penting dan sangat dibutuhkan.